

Linguistik Forensik: Penggunaan Bahasa di Media Sosial dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Vadel

Ruhamaus Saniah Damanik¹, Melli Pradilla², Mutia Elviyani³, Putri Audri Salsabila Harahap⁴, Mustika Wati Siregar⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan
e-mail: ruhamaussaniah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini meneliti bagaimana bahasa digunakan di media sosial untuk menyebarkan konten yang memfitnah, terutama dalam kasus Vadel. Di era digital saat ini, pencemaran nama baik semakin lazim di platform seperti Tiktok dan Instagram. Studi ini menggunakan linguistik forensik untuk mengidentifikasi elemen linguistik tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik yang dapat ditindaklanjuti secara hukum. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dikumpulkan melalui tangkapan layar dan analisis wacana, penelitian mengungkapkan bahwa bahasa pencemaran nama baik dapat berupa kata, frasa, klausa, dan makna tersirat. Temuan ini menawarkan wawasan berharga tentang penggunaan bahasa untuk menyebarkan ujaran kebencian dan potensi bahayanya terhadap reputasi individu di media sosial.

Kata kunci: *Linguistik Forensik, Pencemaran Nama Baik, Vadel.*

Abstract

The study examines how language is used on social media to spread defamatory content, especially in Vadel's case. In today's digital era, defamation is increasingly prevalent on platforms like Tiktok and Instagram. The study uses forensic linguistics to identify specific linguistic elements that can be classified as legally actionable defamation. Using qualitative descriptive methods and data collected through screenshots and discourse analysis, the research reveals that defamatory language can be in the form of words, phrases, clauses, and implied meanings. These findings offer valuable insights into the use of language to spread hate speech and its potential harm to an individual's reputation on social media.

Keywords: *Forensic Linguistics, Defamation, Vadel.*

PENDAHULUAN

Media sosial dapat memiliki efek positif dan negatif pada interaksi sosial orang. Sisi positifnya, ini memfasilitasi komunikasi, bisnis, dan berbagi informasi. Namun, di sisi negatifnya, hal itu juga dapat menyebabkan ekspresi emosi negatif seperti kekesalan, kemarahan, dan kekecewaan, yang terkadang dapat mengakibatkan perilaku agresif dari masyarakat.

Tiktok dan Instagram adalah platform media sosial populer di mana pengguna merasa bebas untuk mengekspresikan pikiran dan emosi mereka. Mereka tidak hanya berbagi foto tetapi juga menulis postingan pribadi di akun mereka. Postingan ini sering berfungsi sebagai cara untuk melampiaskan frustrasi. Meskipun postingan ini dapat dilihat oleh semua teman yang terhubung, postingan tersebut tidak selalu positif. Terkadang, mereka digunakan untuk mengungkapkan kemarahan dan kejengkelan terhadap orang lain. Komentar pada postingan ini dapat menyebabkan konflik karena perbedaan pendapat, meningkat menjadi serangan pribadi dan penghinaan yang dapat mengakibatkan kasus pencemaran nama baik. Postingan tuduhan yang menyebutkan individu tertentu dapat menyebabkan tindakan hukum jika terdakwa menyangkal klaim tersebut. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kasus pencemaran nama baik terkait media sosial.

Pencemaran nama baik, tindakan berbahaya yang dapat menodai reputasi seseorang, adalah tindak pidana. UU ITE Indonesia (UU No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 19 Tahun 2016) secara khusus membahas kejahatan siber, termasuk pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang penyebaran atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang menghina atau memfitnah dengan sengaja. Selain itu, Pasal 28 membahas penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan di antara masyarakat. Undang-undang menjatuhkan hukuman hingga enam tahun penjara dan/atau denda bagi individu yang melanggar ketentuan ini.

Sejarah Linguistik Forensik

Dasar linguistik forensik berakar pada studi awal tentang bahasa dan hukum. Sejak abad ke-19, para sarjana telah menganalisis teks-teks terkenal, termasuk kitab suci agama dan drama Shakespeare. Namun, melalui linguistik forensik, ahli bahasa sekarang dapat memberikan pendapat ahli dalam debat publik dan proses hukum, tidak hanya mengenai kepengarangan tetapi juga masalah linguistik lainnya.

Linguistik forensik adalah bidang studi yang berkembang, dengan banyak ahli bahasa mengajar dan meneliti subjek ini di lembaga akademik. Ada banyak publikasi penelitian tentang linguistik forensik, dan organisasi profesional seperti Asosiasi Internasional untuk Ahli Bahasa Forensik dan Asosiasi Internasional untuk Ahli Fonetik dan Akustik Forensik telah didirikan untuk mendukung bidang ini.

Bidang Studi Linguistik Forensik

Linguistik forensik mencakup berbagai bidang studi, termasuk: 1) menganalisis penggunaan bahasa dalam sistem hukum; 2) menyelidiki elemen dasar bahasa untuk digunakan sebagai bukti hukum; dan 3) memeriksa bahasa yang digunakan oleh aparat penegak hukum selama penyelidikan dan persidangan. Dalam beberapa kasus, linguistik forensik dapat bersifat interdisipliner, berkolaborasi dengan bidang lain seperti psikologi untuk menganalisis perilaku orang yang diwawancarai atau studi penerjemahan untuk bekerja dengan penutur non-Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa linguistik forensik berfokus pada analisis linguistik dan tidak menyelidiki aspek psikologis seperti analisis tulisan tangan.

Defamasi (Pencemaran Nama Baik; Fitnah; Penghinaan/Penghujatan)

Defamasi adalah tindakan yang merusak reputasi atau kehormatan seseorang. Ini melibatkan menyerang karakter atau nama seseorang. Konten atau konteks ucapan atau tulisan yang menyinggung, yang hanya dipahami oleh korban, dapat menyebabkan perasaan penghinaan, penghinaan, dan pelecehan. Undang-undang mengakui pentingnya melindungi martabat dan kehormatan individu sebagai hak asasi manusia yang mendasar.

Delik Aduan

Soesilo (1995) mengidentifikasi enam jenis penghinaan di bawah KUHP: penistaan agama, penistaan agama tertulis, pencemaran nama baik, penghinaan ringan, pengaduan pencemaran nama baik, dan tuduhan pencemaran nama baik. Objek penghinaan ini haruslah individu, bukan lembaga atau kelompok pemerintah. Penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu tercakup dalam pasal-pasal lain dari KUHP. Yang penting, semua kasus penghinaan dianggap sebagai pelanggaran pengaduan, artinya hanya dapat dituntut dengan pengaduan dari korban. Pelanggaran pengaduan selanjutnya dikategorikan ke dalam pelanggaran pengaduan absolut dan relatif.

Semantik: Interpretasi Makna (*Semantics: Meaning of Interpretation*)

Semantik dalam linguistik forensik melibatkan analisis makna dalam berbagai konteks: 1) Interpretasi Kata, Frasa, dan Kalimat: Memahami arti yang tepat dari masing-masing kata, frasa, dan kalimat. 2) Interpretasi Teks: Menganalisis arti teks yang lebih besar seperti kontrak, polis asuransi, komunikasi, perintah hukum, undang-undang, dan dokumen hukum lainnya. 3) Ambiguitas dalam Teks dan Hukum: Mengidentifikasi dan menyelesaikan ambiguitas atau makna yang tidak jelas dalam teks dan undang-undang hukum. 4) Interpretasi Wacana Lisan: Menganalisis makna bahasa lisan dalam konteks seperti hak baca untuk tersangka. 5) Interpretasi Instruksi Juri: Memahami pengertian instruksi hukum yang diberikan kepada juri.

Wacana dan Pragmatik (*Pragmatics and Discourse*)

Linguistik forensik menggunakan wacana dan analisis pragmatis untuk mengungkap makna implisit. Ini melibatkan pemeriksaan unsur-unsur linguistik dan kontekstual dari ucapan, termasuk makna yang dimaksudkan dan dirasakan, serta analisis pragmatis dari wasiat. Selain itu,

buku ini menyelidiki wacana konteks tertentu, seperti dikte, transkrip, bahasa imigrasi, dan bahasa yang digunakan oleh terdakwa. Bahasa ruang sidang juga menjadi fokus, termasuk wacana pengacara, klien, pengacara persidangan, pertanyaan ruang sidang, dan instruksi juri. Selain itu, ahli bahasa forensik menganalisis bahasa tindakan ucapan tertentu, seperti ancaman, janji, peringatan, penawaran, penerimaan, pencemaran nama baik, penyangkalan, sumpah palsu, pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan penjualan mobil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, cocok untuk mempelajari keadaan benda alam (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis jenis-jenis ujaran kebencian dan makna praktisnya dalam ujaran pencemaran nama baik, yang diungkapkan dengan kata-kata. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi (Ningrum, D. J., Suryadi, S. & Wardhana, 2018), yang melibatkan kutipan sumber yang ada dan unggahan.

Pendataan melibatkan beberapa tahapan: pengumpulan konten online, pelacakan kasus hukum di Sistem Informasi Pelacakan Kasus (SIPP) Jakarta Selatan dan Surabaya, serta meninjau putusan akhir (Inkracht) Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN JKT. SEL dan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Sby. Teknik pencatatan digunakan untuk mengumpulkan data yang mengandung ujaran kebencian (Sugiyono, 2022). Analisis data menggunakan pendekatan linguistik forensik, dengan mempertimbangkan struktur eksternal (aspek sosiolinguistik dan pragmatis) dan struktur internal (semantik) bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Bentuk Pencemaran Nama Baik: Penghinaan



Gambar 1

Gambar 1 berisi pernyataan menghina tentang Vadel, menunjukkan bahwa dia menyerupai kera. Dengan menarik perbandingan ini, pembicara bermaksud untuk mengejek penampilan atau perilaku Vadel, menyiratkan itu mirip dengan hewan nakal atau konyol. Konotasi negatif ini bertujuan untuk merendahkan atau menghina Vadel.

2. Bentuk Pencemaran Nama Baik: Penghinaan



Gambar 2

Gambar 2 menggunakan frasa "dipelet itu... klu peletnya ilang loly pasti muntah ngeliat muka kang semir" untuk mengungkapkan rasa jijik terhadap penampilan seseorang, mengacu pada "semir". Penggunaan "muntah" menyoroti reaksi negatif pembicara yang kuat.

Istilah "pelet" sering dikaitkan dengan penggunaan mantra atau jimat untuk menarik seseorang. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan "Loly" pada "Kang Semir" tidak asli, melainkan hasil dari teknik manipulatif tersebut.

Istilah "Kang Semir" mengacu pada pemoles sepatu, profesi yang sering dikaitkan dengan status sosial yang lebih rendah. Asosiasi ini menambahkan lapisan penghinaan pada pernyataan tersebut.

- Bentuk Pencemaran Nama Baik:** Melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan menyebarkan berita hoaks.



Gambar 3


Deskripsi pada gambar 3 **"Nikita Mirzani dikatakan telah melaporkan vadel, pacar lolly ke polisi. Mantan teman Lolly mengungkapkan bahwa Lolly sedang hamil dan melakukan aborsi. Lolly juga sering mendapatkan kekerasan dari vadel. Nikita Mirzani melaporkan vadel ke polisi karena kecabulan. Tapi kemudian lolly membuat video klarifikasi marah yang mengatakan bahwa dia tidak hamil, dan meminta Nikita Mirzani untuk membawa bukti bahwa dia hamil."**

Menuduh seseorang melakukan tindakan serius seperti kehamilan di luar nikah atau aborsi tanpa bukti kuat dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Tuduhan semacam itu dapat sangat merusak reputasi dan integritas individu yang dituduh.

Video klarifikasi yang disertai dengan kemarahan dan ekspresi emosional dapat menjadi ujaran kebencian jika menghina, merendahkan, atau menyerang pihak lain. Hal ini sering terjadi ketika emosi mengalahkan akal selama komunikasi.

Jika permintaan untuk membuktikan kehamilan disampaikan dengan nada atau cara yang melecehkan atau menyudutkan, itu dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan verbal atau ujaran kebencian.

4. Bentuk pencemaran nama baik: Penghinaan, Penghakiman dan Provokasi




Gambar 4

Gambar 4 berisi frasa "Orang berjilbab, akhlak juga berjilbab loly." yang merupakan pernyataan satir yang menyiratkan bahwa individu yang mengenakan jilbab secara moral korup. Frasa ini membawa konotasi negatif, mempertanyakan keselarasan antara penampilan luar dan karakter batin.

Gambar 4 juga menyertakan pernyataan "Banyak istigfar Loly tidak menggunakan pop," yang ditujukan kepada seseorang bernama "Loly." Pernyataan ini membawa nada menghakimi, menunjukkan bahwa "Loly" telah melakukan kesalahan atau berperilaku tidak pantas. Dengan mempertanyakan moral "Loly", pernyataan ini menyerang identitas agama dan pribadi mereka, merupakan penghinaan. Ungkapan "banyak-banyak istigfars" sering menyiratkan superioritas moral, memosisikan pembicara sebagai lebih unggul secara moral daripada "Loly." Istilah "Loly tidak menggunakan pop" bisa menjadi ejekan atau penghinaan, tergantung pada konteks dan konotasi spesifiknya dalam lingkup sosial atau budaya. Kalimat ini berpotensi menyinggung atau menghina target, terutama jika diucapkan di depan umum atau langsung kepada individu. Dalam kasus seperti itu, dapat dianggap sebagai ujaran kebencian karena sifatnya yang menyinggung identitas agama, moralitas, atau kepribadian orang tersebut.

5. Bentuk Pencemaran Nama Baik: Provokasi



Gambar 5

Gambar 5 mengungkapkan frustrasi terhadap Vadel karena tidak bertanggung jawab setelah menghamili seseorang dan menyarankan aborsi. Teks tersebut mempertanyakan motif Vadel dan mendorong melaporkan tindakannya, menunjukkan bahwa ibunya kemungkinan menyadari perilakunya. Hal ini juga menyiratkan bahwa korban, "Loly," harus menyadari situasi untuk menghindari konsekuensi di masa depan.

6. **Bentuk Pencemaran Nama Baik:** Penghinaan, Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan.



Gambar 6

Gambar 6 menggunakan frasa "tes pack tidak hanya untuk memeriksa kehamilan, tetapi juga untuk tes psikologis" dengan lucu dan sinis. Sementara tes pack biasanya digunakan untuk tes kehamilan, frasa ini memainkan kata-kata, menunjukkan bahwa mereka juga dapat digunakan untuk "tes psikiatri". Hal ini mungkin mengacu pada seseorang yang merasa tertekan atau bingung, menggunakan humor sebagai mekanisme koping. "Tes psikiatri" di sini bukanlah tes medis literal tetapi referensi lucu untuk situasi emosional. Secara keseluruhan, ini adalah frasa lucu yang menghubungkan dua konsep yang tidak terkait: kehamilan dan kesehatan mental, yang dimaksudkan untuk menghibur atau memberikan humor.

7. **Bentuk pencemaran nama baik:** Penghinaan terhadap Pasal 315 KUHP.



Gambar 7

Gambar 7 berisi kalimat "Salut loh orang-orang disitu, tidak ada yang mau meludah." Dari perspektif linguistik forensik, kalimat ini dapat dianalisis secara pragmatis dan semantik. Secara pragmatis, pembicara mengungkapkan kekaguman dan apresiasi atas perilaku positif masyarakat, khususnya penghindaran mereka terhadap meludah, yang sering dianggap tidak pantas atau agresif. Secara semantik, kata "salute" menyampaikan pengakuan positif, sedangkan "meludah" membawa konotasi negatif. Analisis ini sangat penting dalam konteks hukum untuk memahami maksud dan emosi pembicara, yang dapat memengaruhi penilaian kasus hukum.

8. **Bentuk Pencemaran Nama Baik:** Pencemaran Nama Baik 310 ayat (2) KUHP



Gambar 8

Gambar 8 berisi kalimat "Vadel dari keluarga hewan." Dari perspektif linguistik forensik, kalimat ini dapat dianalisis secara pragmatis dan semantik. Kalimat tersebut membawa konteks sosial dan emosional. "Si Vadel" kemungkinan mengacu pada individu atau karakter dengan sifat-sifat tertentu, sedangkan "keluarga hewan" menunjukkan kelompok atau komunitas tertentu. Analisis pragmatis akan mempertimbangkan pembicara, audiens yang dituju, dan konteks di mana kalimat ini diucapkan. Secara semantik, "Vadel" adalah istilah yang tidak umum, sehingga maknanya perlu ditentukan berdasarkan konteksnya. "Keluarga hewan" menunjukkan hubungan dengan makhluk hidup, mungkin menyiratkan sifat atau perilaku primitif atau liar.

9. Bentuk Pencemaran Nama Baik: Pencemaran Nama Baik 310 ayat (2) KUHP.



Gambar 9

Gambar 9 berisi kalimat "Dia ingin menjadi menantu saya, dia tidak menerima hewan." Dari perspektif linguistik forensik, kalimat ini dapat dianalisis secara pragmatis dan semantik. Kalimat ini menunjukkan konteks sosial di mana pembicara mengungkapkan ketidakpuasan atau penolakan terhadap seseorang yang dianggap tidak pantas, disebut sebagai "hewan". Hal ini mencerminkan norma sosial atau budaya mengenai perilaku yang diharapkan dalam hubungan keluarga. Secara semantik, "mantu" mengacu pada menantu masa depan, sedangkan "hewan" digunakan sebagai istilah yang menghina. Penggunaan "hewan" menunjukkan penilaian negatif terhadap karakter atau perilaku seseorang, yang dapat memengaruhi hubungan interpersonal.

10. Bentuk pencemaran nama baik: Penghinaan terhadap Pasal 315 KUHP.



Gambar 10

Gambar 10 berisi kalimat "Sumpah tidak ada yang bisa dilemparkan ke wajahnya." Dari perspektif linguistik forensik, kalimat ini dapat dianalisis secara pragmatis dan semantik. Pembicara mengungkapkan frustrasi atau kemarahan. Ungkapan "tidak ada yang bisa dilemparkan ke wajahnya" menunjukkan bahwa pembicara merasa tidak berdaya, tidak memiliki argumen atau bukti yang kuat dalam perdebatan atau konflik. Hal ini mencerminkan situasi sosial di mana pembicara merasa tertekan atau memiliki pilihan terbatas. Secara

semantik, kalimat tersebut menyatakan bahwa tidak ada benda fisik yang dapat dilemparkan ke wajah orang tersebut. Kata "lempar" dapat ditafsirkan secara harfiah atau kiasan, menggambarkan serangan verbal atau fisik.

SIMPULAN

Kasus Vadel menyoroti berbagai bentuk ujaran yang merendahkan, memfitnah, dan merugikan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahasa provokatif sering memicu konflik sosial. Studi ini menemukan bahwa bahasa pencemaran nama baik melibatkan kata, frasa, klausa, dan konotasi. Banyak pidato yang mengandung unsur provokatif dapat ditindaklanjuti secara hukum. Ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya memengaruhi individu target tetapi juga komunitas yang lebih luas. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya memahami penggunaan bahasa di media sosial dalam kerangka hukum dan dampak ucapan online. Pengguna media sosial harus menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, Janet. (2010). "A Lawyer Perspective". *Jurnal Forensic Linguistics*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 195-210. ISSN 1350-0000.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- McMenamin, G.R. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. Florida: CRC Press LLC.
- Muthia, Ratna. (2015). "Tuturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Bahasa Indonesia". Tesis (tidak diterbitkan). Program Studi Linguistik, Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada.
- Nadar, F.X. (2009). *Pragmatik & Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, H. (2019). Pencemaran nama baik dalam perspektif linguistik forensik. *Kelasa*, 14(1), 12-22.
- Olsson, J. (2008). *Linguistik Forensik: Pengantar Bahasa, Kejahatan, dan Hukum*.
- Purwanti, Puput. (2018). "Hukum Undang Undang Yang Berlaku di Indonesia".
- Rusdiansyah. (2020). *Linguistik Forensik dan Perannya dalam Kasus Hukum*.
- Sitompul, D. (2012). Pencemaran nama baik dalam Hukum Indonesia.
- Sudyana, & Utami. (2019). "Tindak Tutur Asertif Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media". *ADIL Indonesia Journal*, 1(1), 36-50.
- Warami, H. (2021). "Kejahatan Bahasa di Media Sosial Pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik". *IJFL (International Journal of Forensic Linguistics)*, 2(1), 19-26.